



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 2272 K/Pid.Sus/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : DRS. SYUKUR KELA BRAJO bin (alm)
KLARAJA PENGHULU;
tempat lahir : Lempur;
umur / tanggal lahir : 55 tahun/25 Oktober 1954;
jenis kelamin : Laki-laki;
kebangsaan : Indonesia;
tempat tinggal : 1. Desa Simpang Tiga Rawang,
Kecamatan Hamparan Rawang, Kota
Sungai Penuh;
2. Kelurahan Lempur Tengah,
Kecamatan Gunung Raya,
Kabupaten Kerinci;
agama : Islam;
pekerjaan : PNS pada Sekretariat Daerah Kabupaten
Kerinci;

Terdakwa ditahan:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Oktober 2009 sampai dengan tanggal 3 November 2009;
2. Perpanjangan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Sungai Penuh sejak tanggal 4 November 2009 sampai dengan tanggal 13 Desember 2009;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Desember 2009 sampai dengan tanggal 12 Januari 2010;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Januari 2010 sampai dengan tanggal 20 Januari 2010;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Januari 2010 sampai dengan tanggal 19 Februari 2010;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Februari 2010 sampai dengan tanggal 20 April 2010;
7. Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 21 April 2010 sampai dengan tanggal 20 Mei 2010;

Hal. 1 dari 35 hal. Put. No. 2272 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 21 Mei 2010 sampai dengan tanggal 19 Juni 2010;
9. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 20 Juni 2010 sampai dengan 09 Juli 2010;
10. Perpanjangan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 10 Juli 2010 sampai dengan tanggal 07 September 2010;
11. Berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Bidang Yudisial Nomor 1417/2010/S.702.Tah.Sus/PP/2010/MA, tanggal 17 September 2010, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 06 September 2010;
12. Perpanjangan berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI u.b Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial Nomor 1418/2010/S.702.Tah.Sus/PP/2010/MA, tanggal 17 September 2010, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 26 Oktober 2010;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Sungai Penuh, karena didakwa :

Primair:

Bahwa Terdakwa Drs. SYUKUR KELA BRAJO Bin (Alm) KLARAJO PENGHULU bersama dengan saksi ZULFIKAR, SE. Bin AZHAR, pada hari Rabu tanggal 24 Desember 2008 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2008 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2008, bertempat di kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Kerinci atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungai Penuh, telah melakukan atau turut serta melakukan secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Tahun Anggaran 2008 Nomor : 1.20 03.01.00.00.5.1 pada SKPD Sekretariat Daerah Kabupaten Kerinci untuk kegiatan belanja bantuan sosial tempat ibadah dianggarkan pada kode rekening 5.1.5.01.01 senilai Rp. 2.400.000.000,- (dua milyar empat ratus juta rupiah);

Sesuai dengan Lampiran Surat Keputusan Bupati Kerinci Nomor : 910/Kep.351/2008 tanggal 09 Juni 2008 tentang Perubahan kedua atas Keputusan Bupati Kerinci Nomor : 910/Kep.10/2008 tentang Penunjukan

Hal. 2 dari 35 hal. Put. No. 2272 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran di Lingkungan Sekretariat Daerah Kerinci Tahun Anggaran 2008, yang ditunjuk selaku Pengguna Anggaran adalah terdakwa dan selaku bendahara pengeluaran adalah saksi ZULFIKAR, SE;

Bahwa Berdasarkan Pasal 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007, terdakwa selaku Pengguna Anggaran mempunyai tugas antara lain sebagai berikut :

- a) Menyusun RKA-SKPD;
- b) Menyusun DPA-SKPD;
- c) Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
- d) Melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
- e) Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
- f) Melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak;
- g) Mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
- h) Menandatangani SPM;
- i) Mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;
- j) Mengelola barang milik daerah/kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;
- k) Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya;
- l) Mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
- m) Melaksanakan tugas-tugas pengguna anggaran/pengguna barang lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh kepala daerah;
- n) Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah;

Selanjutnya berdasarkan Surat Persetujuan Bupati Kerinci Nomor : 451.1/322/Sosial/2008, tanggal 19 Desember 2008, saksi ZULFIKAR, SE. Bin AZHAR mengajukan Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) Dana bantuan sosial organisasi kemasyarakatan tempat ibadah Tahun Anggaran 2008 Nomor : 1611/SPP/LS/SETDA/2008 tanggal 24 Desember 2008 senilai Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dan atas dasar SPP-LS tersebut, terdakwa selaku Pengguna Anggaran pada SKPD Setda Kabupaten Kerinci menerbitkan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) dengan Nomor

Hal. 3 dari 35 hal. Put. No. 2272 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SPM : 1612/SPM/LS/SETDA/2008 tanggal 24 Desember 2008 senilai Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah), yang kemudian ditindak lanjuti dengan dikeluarkannya Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah (Kuasa BUD) dengan Nomor : 8444/SP2D/LS/SETDA, tanggal 24 Desember 2008 sejumlah Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dengan rekening tujuan Nomor : 0301000012 pada Bank Pembangunan Daerah (BPD) Jambi Cabang Sungai Penuh atas nama saksi ZULFIKAR, SE. Bin AZHAR selaku Bendahara Pengeluaran;

Setelah diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dana bantuan sosial organisasi kemasyarakatan tempat ibadah Tahun Anggaran 2008 pada Sekretariat Daerah Kabupaten Kerinci sejumlah Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) tidak disalurkan sesuai dengan peruntukannya yaitu diserahkan ke masjid-masjid sesuai dengan Lampiran Surat Keputusan Bupati Kerinci Nomor : 451.14/Kep.526/2008 tanggal 30 Desember 2008 tentang Pemberian Bantuan Sosial Kepada Pengurus Jama'ah Masjid Dalam Kabupaten Kerinci Untuk Pembangunan Tempat Ibadah Tahun 2008, melainkan ditransfer ke rekening Bank BNI Cabang Sungai Penuh sebagai pengembalian pinjaman Sekretariat Daerah, dimana pinjaman tersebut seharusnya dipergunakan untuk menutupi kekurangan arus kas pada SKPD Sekretariat Daerah, akan tetapi sebagian pinjaman oleh terdakwa diberikan kepada Sdr. MUNIR dan Sdr. ADI MUKHLIS anggota DPRD Kabupaten Kerinci Periode Tahun 2004 –2009 melalui saksi ZULFIKAR, SE. Bin AZHAR;

Bahwa terdakwa bersama dengan saksi ZULFIKAR, SE Bin AZHAR tidak mempergunakan dana bantuan sosial tempat ibadah tahun anggaran 2008 sesuai peruntukannya telah memperkaya orang lain, yaitu : Sdr. MUNIR dan Sdr. ADI MUKHLIS anggota DPRD Kabupaten Kerinci Periode Tahun 2004 – 2009, sehingga bertentangan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 59 Tahun 2007, pada :

Pasal 132 ayat (1) "Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah"; ayat (2) " bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud";

Pasal 184 ayat (1) " Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerima/Pengeluaran dan orang atau badan yang menerima atau

Hal. 4 dari 35 hal. Put. No. 2272 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguasai uang/barang/kekayaan daerah wajib menyelenggarakan penata usahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan" ayat (2) " Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan dan/atau pengeluaran atas pelaksanaan APBD bertanggung jawab terhadap kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud ";

Akibat perbuatan terdakwa bersama dengan saksi ZULFIKAR, SE. Bin AZHAR mengakibatkan kerugian Negara/Daerah sejumlah Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) sesuai dengan Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Penyalahgunaan Dana Bantuan Sosial Organisasi Kemasyarakatan Tempat Ibadah pada Sekretariat Daerah Kabupaten Kerinci oleh BPKP Jambi Nomor : S-4760/PW0515/2009 tanggal 10 September 2009; Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

SUBSIDAIR:

Bahwa terdakwa Drs. SYUKUR KELA BRAJO Bin (Alm) KLARAJO PENGHULU bersama dengan saksi ZULFIKAR, SE. Bin AZHAR, pada hari Rabu, tanggal 24 Desember 2008 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2008 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2008, bertempat di kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Kerinci atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungai Penuh, telah melakukan atau turut serta melakukan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Tahun Anggaran 2008 Nomor :1.20.03.01.00 00.5.1 pada SKPD Sekretariat Daerah Kabupaten Kerinci untuk kegiatan belanja bantuan sosial tempat ibadah dianggarkan pada kode rekening 5.1.5.01.01 senilai Rp. 2.400.000.000,- (dua milyar empat ratus juta rupiah); Sesuai dengan Lampiran Surat Keputusan Bupati Kerinci Nomor : 910/Kep.351/2008 tanggal 09 Juni 2008 tentang Perubahan kedua atas

Hal. 5 dari 35 hal. Put. No. 2272 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Bupati Kerinci Nomor : 910/Kep.10/2008 tentang Penunjukan Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran di Lingkungan Sekretariat Daerah Kerinci Tahun Anggaran 2008, yang ditunjuk selaku Pengguna Anggaran adalah terdakwa dan selaku bendahara pengeluaran adalah saksi ZULFIKAR, SE;

Bahwa Berdasarkan Pasal 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007, terdakwa selaku Pengguna Anggaran mempunyai tugas antara lain sebagai berikut :

- a) Menyusun RKA-SKPD;
- b) Menyusun DPA-SKPD;
- c) Melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
- d) Melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
- e) Melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
- f) Melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak;
- g) Mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;
- h) Menandatangani SPM;
- i) Mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;
- j) Mengelola barang milik daerah/kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;
- k) Menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya;
- l) Mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
- m) Melaksanakan tugas-tugas pengguna anggaran/pengguna barang lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh kepala daerah;
- n) Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah;

Selanjutnya berdasarkan Surat Persetujuan Bupati Kerinci Nomor : 451.1/322/Sosial/2008 tanggal 19 Desember 2008, saksi ZULFIKAR, SE. Bin AZHAR mengajukan Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) Dana bantuan sosial organisasi kemasyarakatan tempat ibadah Tahun Anggaran 2008 Nomor : 1611/SPP/LS/SETDA/2008 tanggal 24 Desember 2008 senilai Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dan atas dasar SPP-LS tersebut, terdakwa selaku Pengguna Anggaran pada SKPD Setda Kabupaten Kerinci

Hal. 6 dari 35 hal. Put. No. 2272 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerbitkan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) dengan Nomor SPM : 1612/SPM/LS/SETDA/2008 tanggal 24 Desember 2008 senilai Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah), yang kemudian ditindak lanjuti dengan dikeluarkannya Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah (Kuasa BUD) dengan Nomor : 8444/SP2D/LS/SETDA, tanggal 24 Desember 2008 sejumlah Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dengan rekening tujuan Nomor : 0301000012 pada Bank Pembangunan Daerah (BPD) Jambi Cabang Sungai Penuh atas nama saksi ZULFIKAR, SE. Bin AZHAR selaku Bendahara Pengeluaran;

Setelah diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dana bantuan sosial organisasi kemasyarakatan tempat ibadah Tahun Anggaran 2008 pada Sekretariat Daerah Kabupaten Kerinci sejumlah Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) tidak disalurkan sesuai dengan peruntukannya yaitu diserahkan ke masjid-masjid sesuai dengan Lampiran Surat Keputusan Bupati Kerinci Nomor : 451.14/Kep.526/2008 tanggal 30 Desember 2008 tentang Pemberian Bantuan Sosial Kepada Pengurus Jama'ah Masjid Dalam Kabupaten Kerinci Untuk Pembangunan Tempat Ibadah Tahun 2008, melainkan ditransfer ke rekening Bank BNI Cabang Sungai Penuh sebagai pengembalian pinjaman Sekretariat Daerah, dimana pinjaman tersebut seharusnya dipergunakan untuk menutupi kekurangan arus kas pada SKPD Sekretariat Daerah, akan tetapi sebagian pinjaman oleh terdakwa diberikan kepada Sdr. MUNIR dan Sdr. ADI MUKHLIS anggota DPRD Kabupaten Kerinci Periode Tahun 2004 –2009 melalui saksi ZULFIKAR, SE. Bin AZHAR;

Bahwa terdakwa bersama dengan saksi ZULFIKAR, SE Bin AZHAR tidak mempergunakan dana bantuan sosial tempat ibadah tahun anggaran 2008 sesuai peruntukannya telah memperkaya orang lain, yaitu : Sdr. MUNIR dan Sdr. ADI MUKHLIS anggota DPRD Kabupaten Kerinci Periode Tahun 2004-2009, sehingga bertentangan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 59 Tahun 2007, pada :

Pasal 132 ayat (1) "Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus didukung dengan bukti yang lengkap dan sah"; ayat (2) " bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud";

Hal. 7 dari 35 hal. Put. No. 2272 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 184 ayat (1) " Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran, Bendahara Penerima /Pengeluaran dan orang atau badan yang menerima atau menguasai uang/barang/kekayaan daerah wajib menyelenggarakan penata usahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan" ayat (2) " Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan dan/atau pengeluaran atas pelaksanaan APBD bertanggung jawab terhadap kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud ";

Akibat perbuatan terdakwa bersama dengan saksi ZULFIKAR, SE. Bin AZHAR mengakibatkan kerugian Negara/Daerah sejumlah Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) sesuai dengan Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Penyalahgunaan Dana Bantuan Sosial Organisasi Kemasyarakatan Tempat Ibadah pada Sekretariat Daerah Kabupaten Kerinci oleh BPKP Jambi Nomor : S-4760/PW0515/2009 tanggal 10 September 2009; Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sungai Penuh, tanggal 28 April 2010, sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa SYUKUR KELA BERAJO Bin KLARAJA PENGHULU tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan, Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana termuat dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan terdakwa SYUKUR KELA BERAJO Bin KLARAJA PENGHULU dan dakwaan Primair melanggar pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Hal. 8 dari 35 hal. Put. No. 2272 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan terdakwa SYUKUR KELA BERAJO Bin KLARAJA PENGHULU terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dalam pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana. sebagaimana termuat dalam dakwaan Subsidair;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa SYUKUR KELA BERAJO Bin KLARAJA PENGHULU dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan;
5. Menghukum terdakwa untuk membayar denda sebesar Rp 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) Subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
6. Menyatakan barang bukti, berupa;
 - Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Belanja Tidak Langsung Tahun Anggaran 2008 No. DPA 1.20.03.00.00.5.1 Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Kerinci;
 - Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Belanja Tidak Langsung Tahun Anggaran 2008 No. DPA 1.20.03.01.00.00.5.1 Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Kerinci;
 - Nota Dinas Dari Kepala Bagian Sosial Sekretariat Daerah Kabupaten Kerinci No: 164/Sosial;
 - Surat Persetujuan Bupati Kerinci No. 451.1/322/Sosial/2008;
 - Surat Keputusan Bupati Kerinci No. 451.14/Kep 526/2008 tentang Pemberian Bantuan Sosial Kepada Pengurus Jama'ah Masjid Dalam Kabupaten Kerinci untuk Pembangunan Tempat Ibadah Tahun 2008 tanggal 30 Desember 2008;
 - Surat Permintaan Pembayaran (SPP) No: 1611/SPP/LS/SETDA/2008, tanggal 24 Desember 2008;
 - Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) No. SPM : 16121SPM/LS/SETDA/2008 tanggal 24 Desember 2008;
 - Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 8444/SP2D/LS/SETDA /2008 tanggal 24 Desember 2008;

Hal. 9 dari 35 hal. Put. No. 2272 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotocopy Surat Pengajuan Pinjaman Daerah Nomor : 900/175/2008, tanggal 12 September 2008 perihal pinjaman daerah sejumlah Rp 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah);
- Fotocopy Permohonan dari Sdr. SYUKUR KELA BRAJO selaku Pengguna Anggaran Setda Kabupaten Kerinci dengan diketahui Plt. Sekretaris Daerah Kabupaten Kerinci dengan Nomor : 900/0151.A/Umum-2008 tanggal 04 September 2008;
- Fotocopy Surat Pengajuan Pinjaman Daerah Nomor : 900/18/V/2008, tanggal 27 Oktober 2008 perihal pinjaman daerah sejumlah Rp 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah);
- Fotocopy permohonan dari Sdr. SYUKUR KELA BRAJO selaku Pengguna Anggaran Setda Kabupaten Kerinci dengan diketahui Plt. Sekretaris Daerah Kabupaten Kerinci dengan Nomor : 900/11.A/i/Umum-2008, tanggal 20 Oktober 2008;
- Fotocopy Surat Pengajuan Pinjaman Daerah Nomor : 900/0327/I Umum tanggal 05 November 2008 perihal pinjaman daerah sejumlah Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
- Fotocopy permohonan dari Sdr. SYUKUR KELA BRAJO selaku Pengguna Anggaran Setda Kabupaten Kerinci dengan diketahui Plt. Sekretaris Daerah Kabupaten Kerinci dengan Nomor: 900/0325/Umum-2008, tanggal 31 Oktober 2008;
- Tanda terima tertanggal 16 September 2008 dengan nilai penerimaan sejumlah Rp 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah);
- Tanda terima tertanggal 27 Oktober 2008 dengan nilai penerimaan sejumlah Rp 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah);

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama tersangka ADI MUKHLIS dan atas nama tersangka MUNIR;

7. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh, Nomor 06/PID.SUS/2010/PN.SPN, tanggal 7 Juni 2010, yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menyatakan terdakwa DRS. SYUKUR KELA BRAJO BIN (ALM) KLARAJO PENGHULU, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair;
- Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut;

Hal. 10 dari 35 hal. Put. No. 2272 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan terdakwa DRS. SYUKUR KELA BRAJO BIN (ALM) KLARAJO PENGHULU, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "KORUPS";
- Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah);
- Menetapkan bahwa apabila denda tersebut tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Memerintahkan terdakwa tetap ditahan;
- Menetapkan barang bukti berupa :
 - Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Belanja Tidak Langsung Tahun Anggaran 2008 No. DPA 1.20.03.00.00.5.1 Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Kerinci;
 - Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPPA SKPD) Belanja Tidak Langsung Tahun Anggaran 2008 No. DPA 1.20.03.01.00.00.5.1 Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Kerinci;
 - Nota Dinas Dari Kepala Bagian Sosial Sekretariat Daerah Kabupaten Kerinci No: 164/Sosial;
 - Surat Persetujuan Bupati Kerinci No. 451.1/322/Sosial/2008;
 - Surat Keputusan Bupati Kerinci No. 451.14/Kep 526/2008 tentang Pemberian Bantuan Sosial Kepada Pengurus Jama'ah Masjid Dalam Kabupaten Kerinci untuk Pembangunan Tempat Ibadah Tahun 2008 tanggal 30 Desember 2008;
 - Surat Permintaan Pembayaran (SPP) No: 1611/SPP/LS/SETDA/2008, tanggal 24 Desember 2008;
 - Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) No. SPM : 16121SPM/LS/SETDA/2008, tanggal 24 Desember 2008;
 - Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 8444/SP2D/LS/SETDA/2008, tanggal 24 Desember 2008;
 - Fotocopy Surat Pengajuan Pinjaman Daerah Nomor : 900/175/2008, tanggal 12 September 2008, perihal pinjaman daerah sejumlah Rp. 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah);

Hal. 11 dari 35 hal. Put. No. 2272 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Fotocopy Permohonan dari Sdr. SYUKUR KELA BRAJO selaku Pengguna Anggaran Setda Kabupaten Kerinci dengan diketahui Plt. Sekretaris Daerah Kabupaten Kerinci dengan Nomor : 900/0151.A/Umum-2008 tanggal 04 September 2008;
- Fotocopy Surat Pengajuan Pinjaman Daerah Nomor : 900/18/I/2008, tanggal 27 Oktober 2008 perihal pinjaman daerah sejumlah Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah);
- Fotocopy permohonan dari Sdr. SYUKUR KELA BRAJO selaku Pengguna Anggaran Setda Kabupaten Kerinci dengan diketahui Plt. Sekretaris Daerah Kabupaten Kerinci dengan Nomor : 900/11.A/i/Umum-2008, tanggal 20 Oktober 2008;
- Fotocopy Surat Pengajuan Pinjaman Daerah Nomor : 900/0327/I Umum tanggal 05 November 2008 perihal pinjaman daerah sejumlah Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah);
- Fotocopy permohonan dari Sdr. SYUKUR KELA BRAJO selaku Pengguna Anggaran Setda Kabupaten Kerinci dengan diketahui Plt. Sekretaris Daerah Kabupaten Kerinci dengan Nomor: 900/0325/Umum-2008, tanggal 31 Oktober 2008;
- Tanda terima tertanggal 16 September 2008 dengan nilai penerimaan sejumlah Rp. 4.000.000.000,- (empat milyar rupiah);
- Tanda terima tertanggal 27 Oktober 2008 dengan nilai penerimaan sejumlah Rp. 2.500.000.000,- (dua milyar lima ratus juta rupiah);

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain;

- Membebani biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Jambi, Nomor : 70/PID/2010/PT.JBI, tanggal 24 Agustus 2010, yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan terdakwa tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh tanggal 7 Juni 2010 Nomor : 06/Pid.Sus/2010/PN.Spn, yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan terdakwa agar tetap berada dalam tahanan;
- Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Mengingat akan Akta Permohonan Kasasi Nomor 21/Akta.Pid/2010/PN.SPN, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sungai Penuh,

Hal. 12 dari 35 hal. Put. No. 2272 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang menerangkan, bahwa pada tanggal 6 September 2010, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sungai Penuh, mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Mengingat pula akan Akta Permohonan Kasasi Nomor 21b/Akta.Pid/2010/PN.SPN, yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Sungai Penuh, yang menerangkan, bahwa pada tanggal 7 September 2010, Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 06 September 2010, dari Jaksa Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungai Penuh, pada hari itu juga;

Memperhatikan pula memori kasasi tanggal 20 September 2010, dari kuasa Terdakwa yang diajukan untuk dan atas nama terdakwa juga sebagai Pemohon Kasasi tersebut berdasarkan surat kuasa khusus bertanggal 26 Januari 2010, memori kasasi mana telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungai Penuh, pada hari itu juga;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 30 Agustus 2010, dan Jaksa Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 06 September 2010, serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungai Penuh, pada tanggal 06 September 2010, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 28 Agustus 2010, dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 07 September 2010, serta memori kasasinya telah diterima di kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungai Penuh, pada tanggal 20 September 2010, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :

Alasan-alasan Jaksa Penuntut Umum :

Bahwa seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi dalam mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan yang

Hal. 13 dari 35 hal. Put. No. 2272 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadikan dasar hukum putusan harus memperhatikan Pasal 197 ayat (1) sub f KUHP dengan penjatuhan berat ringannya hukuman bukan semata-mata didasarkan pada penilaian subjektif hakim.

1. Merujuk Putusan MA Reg. No. : 24 /K/Pid/1984, tanggal 17 Maret 1984, menyatakan bahwa Putusan Pengadilan Tinggi tidak memuat atau memperhatikan hal-hal tentang keadaan yang memberatkan dan meringankan terdakwa, bertentangan dengan Pasal 197 ayat (1) sub f KUHP, oleh karenanya batal demi hukum dan berdasarkan Putusan MA Reg. No. : 828 K/Pid/1984 tanggal 3 September 1984, menyatakan bahwa Putusan Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi harus dibatalkan sepanjang mengenai pidananya karena kurang cukup mempertimbangkan berat ringannya pidana yang dijatuhkan.
2. Meskipun berat ringannya pemidanaan bukan merupakan alasan kasasi, karena ukuran pemidanaan merupakan kewenangan judex facti, akan tetapi apabila Pengadilan dalam menjatuhkan pidana kurang cukup mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan atau meringankan, maka hal tersebut dapat di jadikan alasan kasasi.
3. Dalam SEMA Nomor : 03 tahun 1974, dinyatakan bahwa putusan-putusan Pengadilan Negeri/Tinggi kadang-kadang tidak di sertai dengan pertimbangan yang di kehendaki oleh Undang-undang (pasal 23 ayat 1 UU No. 14 Tahun 1970) tidak atau kurang adanya pertimbangan/alasan-alasan ataupun alasan yang kurang jelas, sukar di mengerti atau pun bertentangan satu sama lain, dapat menimbulkan batalnya putusan PN/PT oleh MA dalam putusan kasasi.

Bahwa Penjatuhan berat ringannya hukuman, harus landasi dengan keadaan objektif yang di dapat dan dikumpul di sekitar kehidupan sosial terdakwa di tinjau dari segi sosiologis dan psikologis, dimana tindak pidana korupsi adalah perbuatan yang tercela dalam masyarakat karena perbuatan terdakwa berakibat langsung bagi masyarakat dan saat ini pemberantasan korupsi merupakan salah satu Program Pemerintah yang perlu kita dukung bersama-sama.

Dalam hal ini seharusnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jambi memberikan efek jera kepada Terdakwa karena masyarakat mengharapkan tercapainya supremasi hukum melalui penuntasan perkara.

Alasan-alasan Terdakwa :

1. SURAT DAKWAAN JAKSA PENUNTUT UMUM KABUR

Hal. 14 dari 35 hal. Put. No. 2272 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Jaksa Penuntut Umum baik dalam Dakwaan Primair maupun dalam Dakwaan Subsidairnya yaitu pada halaman 1 sampai 2, dan halaman 4 telah Mendakwa Terdakwa dengan menjuntokan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana, uraian Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut pada pokoknya menguraikan sebagai berikut :

“Bahwa Terdakwa Drs. SYUKUR KELA BRAJO bin (Alm) KLARAJO PENGHULU bersama dengan saksi ZULFIKAR, SE bin AZHAR, pada hari Rabu tanggal 24 Desember 2008 atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2008 atau setidaknya dalam tahun 2008, bertempat di Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Kerinci atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungai Penuh, telah melakukan atau turut serta melakukan secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara”.

“Bahwa Terdakwa Drs. SYUKUR KELA BRAJO bin (Alm) KLARAJO PENGHULU bersama dengan saksi ZULFIKAR, SE bin AZHAR, pada hari Rabu tanggal 24 Desember 2008 atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2008 atau setidaknya tahun 2008, bertempat di Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Kerinci atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungai Penuh, telah melakukan atau turut serta melakukan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara”.

Bahwa saudara Jaksa Penuntut Umum tidak menguraikan dengan jelas peranan dari Terdakwa, apakah Terdakwa bertindak sebagai orang yang melakukan (pleger), bertindak sebagai orang yang menyuruh melakukan (doen pleger) atau bertindak sebagai orang yang turut melakukan (medepleger).

Dengan kata lain, saudara Jaksa Penuntut Umum tidak jelas merumuskan kualitas keikutsertaan Terdakwa dalam surat dakwaannya. Dengan tidak jelasnya rumusan kualitas keikutsertaan Terdakwa dalam surat dakwaannya, menyebabkan Terdakwa sulit membela dirinya di dalam persidangan, dengan demikian, Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan dan tuntutan Jaksa tersebut.

Hal. 15 dari 35 hal. Put. No. 2272 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP merupakan Pasal mengenai pernyataan yang mengandung arti turut serta antara seseorang atau lebih pada waktu seorang lain melakukan suatu tindak pidana.

Menurut M. Yahya Harahap, S.H. yang menyatakan bahwa “Demikian juga halnya dalam peristiwa pidana yang mengandung ‘pengambilan bagian’ atau penyertaan (deelnemings atau take part in crime) yang diatur dalam Pasal 55, harus jelas terumus kualitas keikutsertaan Terdakwa dalam surat dakwaan. Ketidakcermatan penyusunan rumusan kualitas keikutsertaan seorang Terdakwa dalam surat dakwaan, mengakibatkan Terdakwa dibebaskan, karena apa yang didakwakan kepadanya tidak sesuai dengan kualitas penyertaan yang terbukti dalam persidangan”.

(Yahya Harahap, S.H, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan, Edisi Kedua, Sinar Grafika, 2002, hal. 396).

2. SURAT DAKWAAN JAKSA PENUNTUT UMUM : TIDAK CERMAT, SURAT DAKWAAN MENGANDUNG PERTENTANGAN ANTARA SATU DENGAN YANG LAIN SERTA KABUR (OBSCUUR LIBELL).

a. Bahwa dalam dakwaan subsidairnya Jaksa Penuntut Umum pada halaman 4,5,6 dan 7 menguraikan sebagai berikut :

- Bahwa “Terdakwa Drs. SYUKUR KELA BRAJO bin (Alm) KLARAJO PENGHULU bersama dengan saksi ZULFIKAR, SE bin AZHAR, pada hari Rabu tanggal 24 Desember 2008 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Desember 2008 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2008, bertempat di Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Kerinci atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sungai Penuh, telah melakukan atau turut serta melakukan....”
- Bahwa “.....yang ditunjuk selaku Pengguna Anggaran adalah Terdakwa dan selaku Bendahara Pengeluaran adalah saksi ZULFIKAR,SE bin AZHAR”.
- Bahwa “.....yang kemudian ditindaklanjuti dengan dikeluarkannya Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah (Kuasa BUD) dengan Nomor : 8444/SP2D/LS/SETDA tanggal 24 Desember 2008 sejumlah Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dengan rekening tujuan Nomor : 0301000012 pada Bank Pembangunan Daerah (BPD) Jambi Cabang Sungai Penuh atas nama saksi ZULFIKAR, SE bin AZHAR selaku Bendahara Pengeluaran”.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa “.....akan tetapi sebagai pinjaman oleh Terdakwa diberikan kepada Sdr. MUNIR dan Sdr. ADI MUKHLIS anggota DPRD Kabupaten Kerinci Periode Tahun 2004 – 2009 melalui saksi ZULFIKAR, SE bin AZHAR”.
- Bahwa “Terdakwa bersama dengan saksi ZULFIKAR, SE bin AZHAR tidak mempergunakan dana bantuan sosial tempat ibadah tahun anggaran 2008.....”
- Bahwa “akibat perbuatan Terdakwa bersama dengan saksi ZULFIKAR, SE bin AZHAR mengakibatkan kerugian Negara....”

Berdasarkan uraian di atas, jelas dan terang sekali bahwa ZULFIKAR, SE bin AZHAR yang telah diformulasikan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaannya sebagai saksi dalam perkara aquo, dan Jaksa Penuntut Umum ternyata tidak menyatakan ZULFIKAR, SE bin AZHAR tersebut sebagai Terdakwa, bukan sebagai Saksi. Maka uraian dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut bertentangan satu dengan yang lainnya, karena Jaksa Penuntut Umum memvonis orang yang kapasitasnya hanya sebagai saksi dalam perkara aquo (Yurisprudensi MA RI No. 1109/K/Pid/1987, tanggal 2 Juli 1989) tanpa melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan terlebih dahulu sebagai Terdakwa.

b. Dalam dakwaan subsidairnya Jaksa Penuntut Umum menguraikan perbuatan Terdakwa pada halaman 5 sampai halaman 6 sebagai berikut:

- Bahwa “sesuai dengan lampiran Surat Keputusan Bupati Kerinci Nomor 910/Kep.351/2008 tanggal 09 Juni 2008 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Bupati Kerinci Nomor : 610/Kep.10/2008 tentang Penunjukkan Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran dilingkungan Sekretariat Daerah Kerinci tahun anggaran 2008, yang ditunjuk selaku Pengguna Anggaran adalah Terdakwa dan selaku Bendahara Pengeluaran adalah saksi ZULFIKAR, SE bin AZHAR.”
- Bahwa “selanjutnya berdasarkan Surat Persetujuan Bupati Kerinci Nomor : 451.1/322/Sosial/2008 tanggal 19 Desember 2008, saksi ZULFIKAR, SE bin AZHAR mengajukan Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) Dana Bantuan Sosial Organisasi Kemasyarakatan tempat ibadah tahun anggaran 2008 Nomor : 1611/SPP/LS/SETDA/2008 tanggal 24 Desember 2008 senilai Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dan atas dasar SPP-LS tersebut Terdakwa selaku Pengguna Anggaran SKPD Setda Kabupaten Kerinci

Hal. 17 dari 35 hal. Put. No. 2272 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerbitkan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) dengan Nomor SPM : 1612/SPM/LS/SETDA/2008 tanggal 24 Desember 2008 senilai Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah), yang kemudian ditindaklanjuti dengan dikeluarkannya Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) oleh Kuasa Bendahara Umum Daerah (BUD) dengan Nomor : 8444/SP2D/LS/SETDA tanggal 24 Desember 2008 sejumlah Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah)....”

Bahwa perbuatan apa yang dirumuskan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut bukanlah merupakan perbuatan-perbuatan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, karena perbuatan Terdakwa tersebut tidak dilarang dan tidak diancam dalam hukum pidana.

Jadi, dalam hal ini Jaksa Penuntut Umum telah mengasumsikan atau menganalogikan, penunjukan Terdakwa sebagai Pengguna Anggaran oleh Bupati Kerinci dan perbuatan Terdakwa menerbitkan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) merupakan perbuatan yang dilarang dan diancam serta bertentangan dengan hukum pidana.

Bukankah analogi tidak dibenarkan dalam hukum pidana Indonesia?

3. JUDEX FACTIE TELAH SALAH MENERAPKAN HUKUM ATAU TIDAK MENERAPKAN HUKUM SEBAGAIMANA MESTINYA.

Bahwa Jaksa Penuntut Umum telah memformulasikan dakwaannya dengan Pasal 10 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 59 Tahun 2007.

Berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan, sesuai dengan keterangan saksi H. FAUZI SI'IN bin H. SI'IN yang pada pokoknya menyatakan :

“Yang menjadi pedoman dalam pengelolaan Dana Bantuan Sosial Organisasi Kemasyarakatan untuk Tempat Ibadah Tahun Anggaran 2008 adalah :

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
2. Peraturan Bupati Kerinci Nomor : 7 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggung Jawaban Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan”.

Bahwa berdasarkan fakta dipersidangan bahwa :

1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

Hal. 18 dari 35 hal. Put. No. 2272 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

3. Peraturan Bupati Kerinci Nomor : 7 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggung Jawaban Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial, dan Bantuan Keuangan.

Ketiga ketentuan tersebut di atas tidak dijadikan barang bukti/alat bukti oleh Jaksa Penuntut Umum dalam perkara aquo.

Dengan demikian, Judex Factie dalam memberikan pertimbangan mengenai fakta-fakta hukum dipertimbangkannya secara sumir atau tidak cukup, sehingga putusan bersifat kurang pertimbangan (Onvoldonde Gemotiveerd) akibatnya Judex Factie keliru dalam menemukan hukum.

4. JUDEX FACTIE TELAH SALAH MENERAPKAN HUKUM SEHINGGA PERTIMBANGAN HUKUMNYA SESAT :

Bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di dalam persidangan bahwa hanya ada satu orang saksi yaitu saksi ZULFIKAR, SE bin AZHAR yang menyatakan ada menyerahkan uang kepada ADI MUKHLIS dan MUNIR sebanyak Rp. 2.500.000.000,- (Dua milyar lima ratus juta rupiah).

Saksi MAKRUF KARI hanya menerima laporan dari saksi ZULFIKAR, SE bin AZHAR yang menyatakan bahwa, "Saya salah pak telah menyerahkan uang kepada ADI MUKHLIS dan MUNIR". Saksi SYAMSURIZAL yang menyatakan bahwa "Saya diminta oleh ZULFIKAR untuk menemaninya menghadap ke Sekda untuk menyampaikan bahwa dia telah menyerahkan uang kepada ADI MUKHLIS dan ZULFIKAR sebanyak Rp. 2.500.000.000,- (Dua milyar lima ratus juta rupiah)".

Saksi ahli Irianto dengan tegas menerangkan bahwa "Tidak diperoleh bukti yang cukup kemana aliran dana tersebut".

Dengan demikian, keterangan saksi MAKRUF KARI dan saksi SYAMSURIZAL adalah merupakan keterangan "testimonium deaudit".

Dan Terdakwa dengan tegas menyatakan "Dianya tidak pernah memerintah/menyuruh ZULFIKAR, SE bin AZHAR untuk menyerahkan uang kepada MUNIR dan ADI MUHLIS".

Oleh Judex Factie keterangan saksi ZULFIKAR, SE bin AZHAR dijadikan dasar untuk memberikan putusan, hal ini sangatlah bertentangan dengan hukum yang berlaku, bukankah keterangan satu saksi bukan saksi.

5. PEMBUKTIAN UNSUR "DENGAN TUJUAN MENGUNTUNGKAN DIRI SENDIRI ATAU ORANG LAIN ATAU SUATU KORPORASI" JUDEX FACTIE



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALAH MENERAPKAN HUKUM ATAU MENERAPKAN HUKUM TIDAK SEBAGAIMANA MESTINYA KARENA PERTIMBANGAN MAJELIS HAKIM TELAH DIDASARKAN PADA PERTIMBANGAN YANG SESAT.

Bahwa pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungai Penuh dalam putusannya pada halaman 89 sampai dengan 91 mempertimbangkan sebagai berikut :

- “Bahwa berdasarkan keterangan saksi ZULFIKAR, SE bin AZHAR saksi ZULFIKAR, SE bin AZHAR kemudian menyerahkan uang kepada Anggota DPRD Kabupaten Kerinci....”
- “Bahwa menurut pendapat Majelis Hakim, saksi ZULFIKAR,SE bin AZHAR yang bukan merupakan Anggota Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) tidaklah mengetahui alasan pemberian uang tersebut kepada MUNIR dan ADI MUKHLIS, tanpa perintah dari salah seorang anggota Tim yang mengikuti rapat pembahasan tanggal 10 September 2008, malam yang mana menurut saksi ZULFIKAR, SE bin AZHAR perintah tersebut datang dari Terdakwa selaku Pengguna Anggaran”.
- “Bahwa Majelis Hakim berpendapat antara keterangan saksi H. MA’ARUF KARI, Bc.AN, S.Pd bin H. UMAR, saksi Drs. SYAMSURJAL, MM bin (Alm) MARJAD, dan saksi ZULFIKAR, SE bin AZHAR, serta keterangan Terdakwa, tidak dapat dibaca secara parsial, yang mana hal tersebut sama dengan rangkaian peristiwanya dari mulai pembahasan APBD Perubahan 2008 di DPRD, sampai penutupan utang Sekretariat Daerah di Bank BNI 1946 Cabang Sungai Penuh”.
- “Bahwa pembuktian unsur ‘dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi’ cukup dilihat dari penyerahan sejumlah uang dari saksi ZULFIKAR, SE bin AZHAR kepada MUNIR dan ADI MUKHLIS, yang maka sangat wajar apabila saksi ZULFIKAR, SE bin AZHAR tidak mengetahui alasan pemberian uang tersebut, oleh karena saksi ZULFIKAR, SE bin AZHAR tidak mengikuti rapat pembahasan APBD Perubahan pada tanggal 10 September 2008 malam”.
- “Bahwa selanjutnya kemudian saksi ZULFIKAR,SE bin AZHAR mengatakan, pemberian uang sejumlah Rp. 2.500.000.000,- (Dua milyar lima ratus juta rupiah) tersebut adalah dilakukan oleh saksi ZULFIKAR,SE bin AZHAR atas perintah Terdakwa yang memang berdasarkan keterangan saksi CANDRA PURNAMA, SH bin (Alm) ACHMAD DAUD, saksi H. MA’ARUF KARI, Bc.AN, S.Pd bin H. UMAR,

Hal. 20 dari 35 hal. Put. No. 2272 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan saksi Drs. SYAMSURIJAL, MM bin (Alm) MARJAD serta keterangan Terdakwa, Terdakwa memang ikut dalam rapat pembahasan APBD Perubahan pada tanggal 10 September 2008 malam”.

Pertimbangan hukum tersebut keliru dan menyesatkan dengan alasan sebagai berikut :

- a. Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi CANDRA PURNAMA, SH bin (Alm) ACHMAD DAUD, saksi H. MA'ARUF KARI, Bc.AN, S.Pd bin H. UMAR, dan saksi Drs. SYAMSURIJAL, MM bin (Alm) MARJAD dan oleh Majelis keterangan tersebut yang pada pokoknya menerangkan bahwa :

“Terdakwa adalah sebagai Wakil Koordinator Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), pada Pembahasan APBD Perubahan pada tanggal 10 September 2008 malam Terdakwa hadir bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) tersebut”.

Bahwa perbuatan apa yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut yaitu hadir bersama Tim TAPD dalam pembahasan APBD Perubahan bukanlah merupakan perbuatan Pidana karena Terdakwa tidak dapat diminta pertanggung jawabannya karena Tim TAPD adalah merupakan suatu institusi, bukankah institusi tidak dapat diminta pertanggung jawaban pidana.

- b. Bahwa hanya saksi ZULFIKAR, SE bin AZHAR yang menerangkan bahwa “pemberian uang sejumlah Rp. 2.500.000.000,- (Dua milyar lima ratus juta rupiah) kepada MUNIR dan ADI MUKHLIS (Anggota DPRD) adalah perintah Terdakwa”, bukankah satu saksi bukan saksi?

Bahwa berdasarkan fakta tersebut tidak cukup bukti untuk menyatakan Terdakwa yang memerintahkan saksi ZULFIKAR, SE bin AZHAR untuk menyerahkan uang kepada anggota DPRD.

- c. Bahwa tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai Wakil Koordinator Tim Anggaran Pemerintah Daerah, dan tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai Pengguna Anggaran adalah berbeda-beda. Jadi, kedua tugas dan tanggung jawab tersebut harus dilihat dengan cara yang berbeda pula.
- d. Bahwa Terdakwa diduga telah merugikan keuangan negara sebanyak Rp. 2.000.000.000,- (Dua milyar rupiah) yang berasal dari Dana BANSOS (Bantuan Sosial) kemasyarakatan tempat ibadah pada Sekretariat Daerah Kabupaten Kerinci (lihat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum).

Hal. 21 dari 35 hal. Put. No. 2272 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dakwaan tersebut dan dikaitkan dengan pertimbangan Majelis Hakim aquo yang telah dikutip di atas maka jelas sekali Judex Factie salah menerapkan hukum dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 59 Tahun 2007 Pasal 330 memutuskan :

“Sistem dan prosedur pengelolaan keuangan daerah yang mencakup tata cara penyusunan, pelaksanaan, penatausahaan dan akuntansi, pelaporan, pengawasan dan pertanggung jawaban daerah diatur dengan Peraturan Kepala Daerah”.

- Peraturan Bupati Kerinci Nomor : 7 Tahun 2008 tentang tata cara pemberian dan pertanggung jawaban subsidi, hibah, bantuan sosial dan bantuan kuangan Pasal 18 ayat (2) menentukan bahwa :

“Bendahara Pengeluaran SKPKD (Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah) wajib mempertanggungjawabkan secara fungsional atas pengelolaan belanja subsidi, hibah, bantuan sosial, dan bantuan keuangan yang menjadi tanggung jawabnya dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban pengeluaran kepada PPKD selaku BUD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya”.

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 13 Tahun 2006 Jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Pasal 224 menentukan :

“Bendahara Pengeluaran yang mengelola belanja bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan, belanja tidak terduga dan pembiayaan melakukan penatausahaan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan”.

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas dan sesuai dengan fakta yang terungkap di dalam persidangan maka dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi tidak terbukti karena yang mengelola dan yang harus mempertanggungjawabkan Dana Bantuan Sosial adalah ZULFIKAR, SE bin AZHAR bukan Terdakwa.

6. UNSUR “MENYALAHGUNAKAN KEWENANGAN, KESEMPATAN, ATAU SARANA YANG ADA PADANYA KARENA JABATAN ATAU KEDUDUKAN”, JUDEX FACTIE SALAH MENERAPKAN HUKUM ATAU TIDAK MENERAPKAN HUKUM SEBAGAIMANA MESTINYA AKIBATNYA PERTIMBANGAN MAJELIS HAKIM MENJADI SESAT.

Hal. 22 dari 35 hal. Put. No. 2272 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungai Penuh pada halaman 98 sampai dengan 101 dan 104 pada pokoknya mempertimbangkan sebagai berikut :

- “Bahwa berdasarkan keterangan CANDRA PURNAMA, SH bin (Alm) ACHMAD DAUD, saksi H. MA’ARUF KARI, Bc.AN, S.Pd bin H. UMAR, dan saksi Drs. SYAMSURIJAL, MM bin (Alm) MARJAD serta keterangan Terdakwa, APBD Perubahan Tahun 2008, sampai pada tahap pengesahan sehingga APBD-P tersebut menjadi Peraturan Daerah dibahas dari tanggal 05 September 2008 sampai dengan tanggal 17 September 2008, dan kemudian disahkan menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 12 Tahun 2008, pada tanggal 04 Desember 2008”.
- “Bahwa APBD Tahun 2008 yang telah disahkan terjadi perubahan, dikarenakan adanya penambahan pendapatan yang belum diperhitungkan dalam tahun berjalan yang belum dituangkan dalam APBD”.
- “Bahwa pada rapat pembahasan tanggal 10 September 2008, sampai pukul 17.00 WIB. belum ada kesepakatan mengenai Kebijakan Umum Anggaran (KUA), kemudian Ketua Rapat, yaitu RUSLAN, BK. meminta kepada saksi H. MA’ARUF KARI, Bc.AN, S.Pd bin H. UMAR selaku Ketua TAPD, Terdakwa selaku Wakil Ketua TAPD, saksi CANDRA PURNAMA, SH bin (Alm) ACHMAD DAUD, dan saksi Drs. SYAMSURIJAL, MM bin (alm) MARJAD selaku Sekretaris TAPD diminta untuk tidak meninggalkan ruang rapat, sedangkan dari Sekretariat Dewan dipersilakan untuk tidak meninggalkan ruangan”.
- “Bahwa pada pembahasan tanggal 10 September 2008 malam hadir dari TAPD saksi H. MA’ARUF KARI, Bc.AN, S.Pd bin H. UMAR, Terdakwa, CANDRA PURNAMA, SH bin (Alm) ACHMAD DAUD, dan saksi Drs. SYAMSURIJAL, MM bin (alm) MARJAD. Sedangkan dari pihak DPRD Kabupaten Kerinci hadir NASRUL MADIN (Ketua DPRD), RUSLAN, BK (Ketua Panitia Anggaran), SYAMSU ARIFIN, H.SAID, H. MIRZA YAHYA, H. TABRIL DAHLAN, MUNIR, SARTONI, MURSIMIN dan lain-lain yang jumlah seluruhnya 12 (dua belas) orang dari anggota dewan sendiri”.
- “Bahwa berdasarkan keterangan saksi JUNAIDI. R, SH bin ABDUL RAHMAN, saksi H. MA’ARUF KARI, Bc.AN, S.Pd bin H. UMAR, saksi ZULFIKAR, SE bin AZHAR, dan saksi H. FAUZI SI’IN (alm) H. MUHAMMAD SI’IN, serta keterangan Terdakwa, pada tahun anggaran

Hal. 23 dari 35 hal. Put. No. 2272 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2008 Pengguna Anggaran Setda Kabupaten Kerinci pernah mengajukan pinjaman sejumlah Rp. 7.500.000.000,- (Tujuh milyar lima ratus juta rupiah) pada Bank BNI 1946 Cabang Sungai Penuh yang kemudian ditindaklanjuti oleh Bupati....”

- “Bahwa pinjaman itu didasari oleh karena terjadinya kekurangan dana kas pada SKPD Setda Kabupaten Kerinci”.
- “Bahwa berdasarkan keterangan saksi ZULFIKAR, SE bin AZHAR, saksi ZULFIKAR, SE bin AZHAR kemudian menyerahkan uang kepada Anggota DPRD Kabupaten Kerinci dengan rincian sebagai berikut :
 - 1) Tanggal 16 September 2008, diserahkan kepada MUNIR, di depan Lobi Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Kerinci, sebesar Rp. 1.250.000.000,- (satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah);
 - 2) Tanggal 17 Desember 2008, diserahkan kepada ADI MUKHLIS, di rumah ADI MUKHLIS, Rp. 650.000.000,- (enam ratus lima puluh juta rupiah);
 - 3) Tanggal 06 Januari 2009, diserahkan kepada ADI MUKHLIS, rumah ADI MUKHLIS, Rp. 600.000.000,- (enam ratus juta rupiah)”.
- “Bahwa seluruh penyerahan uang tersebut adalah atas perintah dari Terdakwa, karena saksi ZULFIKAR, SE bin AZHAR tidak mempunyai kewenangan untuk mengeluarkan uang”.
- “Bahwa berdasarkan keterangan saksi SYAFRIZAL, S.Ag bin (Alm) H. ABDUL KADIR, saksi ARMAIZAL, S.Pd.,M.Si bin ARSYAD, saksi CANDRA PURNAMA, SH. bin (Alm) ACHMAD DAUD, saksi JUNAIDI. R, SH. bin ABDUL RAHMAN, saksi H. MA'ARUF KARI, Bc.AN, S.Pd bin H. UMAR, saksi Hj. LUSTINAR, SE binti (Alm) H. LUKMAN, saksi Drs. SYAMSURJAL, MM bin (Alm) MARJAD, saksi ZULFIKAR, SE bin AZHAR, saksi H. FAUZI SI'IN bin (Alm) H. MUHAMMAD SI'IN, dan saksi ahli IRIANTO, Ak., serta keterangan Terdakwa, pada APBD dan APBD-P tahun 2008 Kabupaten Kerinci terdapat anggaran dana Bantuan Sosial Organisasi Kemasyarakatan untuk tempat ibadah senilai Rp. 2.400.000.000,- (dua milyar empat ratus juta rupiah), dengan perincian Rp. 900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah) dari APBD dan Rp. 1.500.000.000,- (satu milyar lima ratus juta rupiah) dari APBD-P”.
- “Bahwa berdasarkan keterangan saksi SYAFRIZAL, S.Ag bin (Alm) H. ABDUL KADIR, saksi ARMAIZAL, S.Pd., M.Si bin ARSYAD, saksi JUNAIDI. R, SH. bin ABDUL RAHMAN, saksi H. MA'ARUF KARI, Bc.AN,

Hal. 24 dari 35 hal. Put. No. 2272 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.Pd bin H. UMAR, saksi Hj. LUSTINAR, SE binti (Alm) H. LUKMAN, dan saksi ZULFIKAR, SE bin AZHAR, serta keterangan Terdakwa Program Kerja Bangunan Sosial Organisasi Kemasyarakatan untuk tempat ibadah tahun 2008 sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) merupakan usulan dari Kabag Sosial Setda Kabupaten Kerinci, yang pada waktu itu dijabat oleh saksi SYAFRIZAL, S.Ag bin (Alm) H. ABDUL KADIR, yang mana usulan tersebut kemudian diteruskan kepada Pengguna Anggaran yang waktu itu dijabat oleh Terdakwa, yang juga merupakan Asisten Bidang Pembangunan”.

- “Bahwa setelah melalui Pengguna Anggaran, usulan tersebut kemudian diteruskan kepada saksi JUNAIDI. R, SH bin ABDUL RAHMAN selaku PPTK, yang mana kemudian saksi JUNAIDI. R, SH. bin ABDUL RAHMAN mengusulkan kepada Bendahara Pengeluaran, yaitu saksi ZULFIKAR, SE. bin AZHAR, untuk pencairannya dibahas oleh Tim PEMDA”.
- “Bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa rangkaian peristiwa yang terjadi dari mulai pembahasan APBD Perubahan tahun 2008 sampai dengan penutupan utang Sekretariat Daerah di Bank BNI 1946 Cabang Sungai Penuh, tidaklah dapat ditafsirkan secara parsial”.
- “Bahwa walaupun uang yang diberikan kepada MUNIR dan ADI MUKHLIS, memang bukan secara langsung adalah merupakan uang dana Bantuan Sosial Organisasi Kemasyarakatan untuk tempat ibadah, namun tetap adalah uang Negara, yang penggunaannya tetap memperhatikan asas-asas pengelolaan keuangan Negara”.

Pertimbangan putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh tersebut adalah sesat dan keliru sehingga salah menerapkan hukum atau tidak menerapkan hukum sebagaimana mestinya dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa sebagai Wakil Koordinator TAPD tidak dapat diminta pertanggung jawabannya secara pidana karena tugas dan tanggung jawab TAPD adalah merupakan tanggung jawab institusi dan Terdakwa selaku Pengguna Anggaran tidak dapat dicampur-adukan antara tugas dan tanggung jawabnya dengan Wakil Koordinator TAPD.

Jadi, tugas dan tanggung jawab Terdakwa selaku Wakil Koordinator TAPD haruslah dipisahkan antara tugas dan tanggung jawabnya dengan Pengguna Anggaran, kenyataan Judex Factie telah

Hal. 25 dari 35 hal. Put. No. 2272 K/Pid.Sus/2010



menyamarkan antara tugas dan tanggung jawab Terdakwa selaku Wakil Koordinator TAPD dengan Pengguna Anggaran, hal ini sangatlah bertentangan dengan hukum yang berlaku.

- b. Bahwa Pasal 224 PERMENDAGRI No. 13 Tahun 2006 Jo. PERMENDAGRI No. 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas PERMENDAGRI No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah menentukan :

"Bendahara Pengeluaran yang mengelola belanja bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan, belanja tidak terduga, dan pembiayaan melakukan penatausahaan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan".

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia "mengelola 1. mengendalikan; menyelenggarakan (Pemerintahan dsb); 2. menjalankan ; mengurus (Perusahaan, Proyek, dsb)" (Baca Kamus Besar Bahasa Indonesia, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Balai Pustaka, Jakarta, 1989, hal. 411)

Jadi, yang mengelola ; mengendalikan ; menyelenggarakan, menjalankan dan mengurus BANTUAN SOSIAL adalah BENDAHARA PENGELUARAN yaitu ZULFIKAR, SE. bin AZHAR.

Karena itu, untuk menyalurkan dana bantuan sosial ke Masjid-masjid bukanlah tugas Terdakwa selaku Pengguna Anggaran melainkan tugas dan kewajiban ZULFIKAR, SE bin AZHAR selaku Bendahara Pengeluaran.

- c. Bahwa Pasal 330 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 pada pokoknya menentukan bahwa ; "Ketentuan tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah diatur dengan peraturan daerah" dan dalam hal Peraturan Daerah yang dimaksudkan adalah Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kerinci" Peraturan pelaksana dari Perda No. 15 Tahun 2007 adalah Peraturan Bupati Kerinci Nomor 7 Tahun 2008 tentang tata cara pemberian dan pertanggungjawaban Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan.

Peraturan Bupati Kerinci Nomor 7 Tahun 2008 tentang tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 18 ayat (2) Peraturan Bupati Kerinci Nomor 7 Tahun 2008 tersebut menentukan bahwa :

"Bendahara Pengeluaran SKPKD (Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah) wajib mempertanggungjawabkan secara fungsional atas pengelolaan belanja subsidi, hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan yang menjadi tanggung jawabnya dengan menyampaikan laporan pertanggung jawaban pengeluaran kepada PPKD selaku BUD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya".

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas dengan tegas dinyatakan bahwa :

"Bendahara Pengeluaran SKPKD (Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah) wajib mempertanggungjawabkan secara fungsional bantuan sosial yang menjadi tanggungjawabnya".

"Tanggung jawab yang berarti keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (kalau ada sesuatu hal, boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan dan sebagainya)", baca, Hukum Administrasi Negara, Ridwan. HR, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hal. 334.

Jadi, yang wajib menanggung dan yang harus dituntut dan dipersalahkan adalah Bendahara Pengeluaran SKPKD yaitu ZULFIKAR, SE bin AZHAR bukanlah Terdakwa selaku Pengguna Anggaran.

- d. Bahwa PERMENDAGRI No. 13 Tahun 2006 Jo. PERMENDAGRI No. 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas PERMENDAGRI No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Peraturan Bupati Kerinci No. 7 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban bantuan subsidi, hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan. Ketentuan tersebut di atas adalah merupakan bagian dari hukum positif (lus Constitum) yang sampai sekarang masih tetap berlaku dan belum dicabut.

Berdasarkan uraian di atas, Terdakwa Drs. SYUKUR KELA BRAJO bin (Alm) KELA RAJO PENGHULU tidak menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan.

7. UNSUR "DAPAT MERUGIKAN KEUANGAN NEGARA ATAU PEREKONOMIAN NEGARA" JUDEX FACTIE "SALAH MENERAPKAN HUKUM ATAU TIDAK MENERAPKAN HUKUM SEBAGAIMANA MESTINYA

Hal. 27 dari 35 hal. Put. No. 2272 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KARENA PERTIMBANGAN MAJELIS HAKIM TELAH DIDASARKAN PADA PERTIMBANGAN YANG SESAT”.

Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungai Penuh pada halaman 106 sampai halaman 108, pada pokoknya mempertimbangkan sebagai berikut :

- “Bahwa berdasarkan keterangan saksi SYAFRIZAL, S.Ag bin (Alm) H. ABDUL KADIR, saksi ARMAIZAL, S.Pd. M.Si. bin ARSYAD, saksi JUNAIDI.R, SH. bin ABDUL RAHMAN, saksi H. MA’ARUF KARI, Bc.AN bin H. UMAR, saksi Hj. LUSTINAR, SE binti (Alm) H. LUKMA, dan saksi ZULFIKAR, SE bin AZHAR, serta keterangan Terdakwa Program Kerja Bantuan Sosial Organisasi Kemasyarakatan untuk tempat ibadah tahun 2008 sebesar Rp. 2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) merupakan usulan dari Kabag Sosial Setda Kabupaten Kerinci, yang pada waktu itu dijabat oleh saksi SYAFRIZAL, S.Ag bin (Alm) H. ABDUL KADIR, yang mana usulan tersebut kemudian diteruskan kepada Pengguna Anggaran yang waktu itu dijabat oleh Terdakwa, yang juga merupakan Asisten Bidang Pembangunan”.
- “Bahwa setelah melalui Pengguna Anggaran, usulan tersebut kemudian diteruskan kepada saksi JUNAIDI. R, SH bin ABDUL RAHMAN selaku PPTK, yang mana kemudian saksi JUNAIDI. R, SH. bin ABDUL RAHMAN mengusulkan kepada Bendahara Pengeluaran, yaitu saksi ZULFIKAR, SE. bin AZHAR, untuk pencairannya dibahas oleh Tim PEMDA”.
- “Bahwa proses pencairan dana tersebut didahului adanya usulan dari PPTK yang dilengkapi dengan persetujuan dari Bupati, kemudian persyaratan tersebut diteruskan kepada Bendahara Pengeluaran, yaitu saksi ZULFIKAR, SE bin AZHA, Bendahara Pengeluaran kemudian menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 1611/SPP/LS/ SETDA/2008, tertanggal 24 Desember 2008, melalui PPK, yaitu saksi Hj. LUSTIMAR, SE binti (Alm) H. LUKMAN untuk diverifikasi, dan kemudian diterbitkan Surat Perintah Membayar Langsung (SPM-LS) Nomor : 1612/SPM/LS/ SETDA/2008, tertanggal 24 Desember 2008, yang ditandatangani oleh Terdakwa”.
- “Bahwa setelah SPM-LS ditandatangani, kemudian ditindaklanjuti dengan dikeluarkannya Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) oleh saksi ARMAIZAL, S.Pd., M.Si, bin ARSYAD dengan Nomor : 8444/SP2D/LS/SETDA, tertanggal 24 Desember 2008 sejumlah Rp.

Hal. 28 dari 35 hal. Put. No. 2272 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) dan ditujukan ke rekening saksi ZULFIKAR, SE bin AZHAR selaku Bendahara Pengeluaran di Bank Jambi, dengan Nomor Rekening 0301000012”.

- “Bahwa berdasarkan keterangan saksi JALALUDDIN bin MUROH, saksi INDRA ISMADI bin SODIKIN MUCHTAR, saksi MASNON, SE bin ATANG, saksi TAMRIN bin WUTUH, saksi SYAFRIZAL, S.Ag bin (Alm) H. ABDUL KADIR, saksi JUNAIDI. R, S.H bin ABDUL RAHMAN, saksi H. MA'ARUF KARI, Bc.AN, S.Pd bin H. UMAR saksi Hj. LUSTINAR, SE binti (Alm) H. LUKMAN, saksi Drs. SYAMSURIJAL, MM bin (Alm) MARJAD, dan ahli IRIANTO, Ak. Serta keterangan Terdakwa, Program Kerja Pemberian Dana Bantuan Sosial Organisasi Kemasyarakatan tempat ibadah pada Sekretariat Daerah Kabupaten Kerinci tahun anggaran 2008 tersebut, ternyata tidak dilaksanakan, dan tidak ada laporan pertanggungjawabannya hingga saat ini”.

Pertimbangan hukum tersebut keliru dan menyesatkan dengan alasan-alasan sebagai berikut :

- a. Bahwa perbuatan Terdakwa seperti apa yang dipertimbangkan tersebut di atas bukanlah merupakan perbuatan pidana melainkan perbuatan administrasi negara, saksi ZULFIKAR, SE bin AZHAR yang menerangkan bahwa “Dia memberi uang pada MUNIR dan ADI MUKHLIS adalah perintah Terdakwa”, sementara saksi-saksi yang lain tidak ada menerangkan hal tersebut, menurut hukum 1 (satu) saksi bukanlah saksi.

Menurut PERMENDAGRI Nomor : 13 Tahun 2006 Jo. PERMENDAGRI Nomor : 59 Tahun 2007 bahwa setelah Dana BANSOS dicairkan maka dana tersebut bukanlah tanggung jawab Terdakwa melainkan tanggung jawab Bendahara Pengeluaran.

Jadi, yang merugikan negara atau perekonomian negara adalah ZULFIKAR, SE bin AZHAR.

- b. Bahwa Pasal 224 PERMENDAGRI No. 13 Tahun 2006 Jo. PERMENDAGRI No. 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas PERMENDAGRI No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah menentukan :

“Bendahara Pengeluaran yang mengelola belanja bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan, belanja tidak terduga, dan pembiayaan melakukan penatausahaan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan”.

Hal. 29 dari 35 hal. Put. No. 2272 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia “mengelola 1. mengendalikan; menyelenggarakan (Pemerintahan dsb); 2. menjalankan ; mengurus (Perusahaan, Proyek, dsb)” (Baca Kamus Besar Bahasa Indonesia, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Balai Pustaka, Jakarta, 1989, hal. 411)

Jadi, yang mengelola ; mengendalikan ; menyelenggarakan, menjalankan dan mengurus BANTUAN SOSIAL adalah BENDAHARA PENGELUARAN yaitu ZULFIKAR, SE. bin AZHAR.

Karena itu, untuk menyalurkan dana bantuan sosial ke Masjid-masjid bukanlah tugas Terdakwa selaku Pengguna Anggaran melainkan tugas dan kewajiban ZULFIKAR, SE bin AZHAR selaku Bendahara Pengeluaran.

- c. Bahwa Pasal 330 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 pada pokoknya menentukan bahwa ;

"Ketentuan tentang pokok-pokok pengelolaan keuangan daerah diatur dengan peraturan daerah" dan dalam hal Peraturan Daerah yang dimaksudkan adalah Peraturan Daerah Kabupaten Kerinci Nomor 15 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Kerinci"

Peraturan pelaksana dari Perda No. 15 Tahun 2007 adalah Peraturan Bupati Kerinci Nomor 7 Tahun 2008 tentang tata cara pemberian dan pertanggungjawaban Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan.

Peraturan Bupati Kerinci Nomor 7 Tahun 2008 tentang tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Subsidi, Hibah, Bantuan Sosial dan Bantuan Keuangan.

Pasal 18 ayat (2) Peraturan Bupati Kerinci Nomor 7 Tahun 2008 tersebut menentukan bahwa :

"Bendahara Pengeluaran SKPKD (Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah) wajib mempertanggungjawabkan secara fungsional atas pengelolaan belanja subsidi, hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan yang menjadi tanggung jawabnya dengan menyampaikan laporan pertanggungjawaban pengeluaran kepada PPKD selaku BUD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya".

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas dengan tegas dinyatakan bahwa "Bendahara Pengeluaran SKPKD (Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan

Hal. 30 dari 35 hal. Put. No. 2272 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Daerah) wajib mempertanggungjawabkan secara fungsional bantuan sosial yang menjadi tanggungjawabnya”.

“Tanggung jawab yang berarti keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (kalau ada sesuatu hal, boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan dan sebagainya)”, baca, Hukum Administrasi Negara, Ridwan. HR, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2006, hal. 334.

Jadi, yang wajib menanggung dan yang harus dituntut dan dipersalahkan adalah Bendahara Pengeluaran SKPKD yaitu ZULFIKAR, SE bukanlah Terdakwa selaku Pengguna Anggaran.

- d. Bahwa PERMENDAGRI No. 13 Tahun 2006 Jo. PERMENDAGRI No. 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas PERMENDAGRI No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Peraturan Bupati Kerinci No. 7 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban bantuan subsidi, hibah, bantuan sosial dan bantuan keuangan. Ketentuan tersebut di atas adalah merupakan bagian dari hukum positif (Ius Constitutum) yang sampai sekarang masih tetap berlaku dan belum dicabut, foto kopi Peraturan Bupati Kerinci No. 7 Tahun 2008 terlampir.

Bahwa berdasarkan uraian di atas tidak terbukti Terdakwa merugikan keuangan negara dan perekonomian negara.

8. UNSUR “YANG MELAKUKAN, MENYURUH MELAKUKAN, ATAU TURUT MELAKUKAN”.

Pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sungai Penuh dalam putusannya pada halaman 109 sampai 10 yang pada pokoknya mempertimbangkan sebagai berikut :

- “Bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “orang yang melakukan” (plegen) adalah orang yang memenuhi semua unsur delik, termasuk apabila dilakukan lewat orang lain atau bawahan orang tersebut”.
- “Bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “yang menyuruh melakukan” (doenplegen) adalah pelaku perbuatan pidana yang paling sedikit ada 2 (dua) orang atau lebih yang menyuruh dan disuruh”.
- “Bahwa yang dimaksud dengan sub unsur “turut melakukan” (medepleger) adalah dua orang atau lebih yang bersama-sama melakukan tindak pidana, dimana terlihat adanya kerjasama yang menyeluruh antar pelaku untuk mewujudkan tindak pidana dan kerjasama tersebut harus dilakukan secara sadar (bewuste



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

samenwerking) (Jan Rummelink, Hukum Pidana, Gramedia Media Pustaka, Jakarta, 2003, hal. 308-317)”

- “Bahwa Penuntut Umum terkesan ragu dalam menilai unsur kelima dakwaan subsidair ini, yang mana dalam dakwaannya Penuntut Umum menyebutkan “.....Bahwa Terdakwa Drs. SYUKUR KELA BRAJO bin (Alm) KLARAJA PENGHULU bersama dengan saksi ZULFIKAR, SE bin AZHAR...dst”, dan dalam tuntutanannya menyatakan unsur sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan terpenuhi”.
- “Bahwa kemudian dalam amar tuntutanannya, Penuntut Umum hanya menyebutkan melakukan tindak pidana korupsi, bukan dengan secara bersama-sama, sebagaimana dakwaan dan pertimbangan unsur kelima dakwaan subsidairnya”.
- “Bahwa terlepas dari hal itu, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penuntut Umum dalam dakwaan dan tuntutanannya, bahwa unsur ini adalah menunjuk kepada Terdakwa bersama-sama dengan saksi ZULFIKAR, SE bin AZHAR, oleh karena apabila saksi ZULFIKAR, SE bin AZHAR keberadaannya diformulasikan sebagai bersama-sama atau turut serta, maka seharusnya ditempatkan sebagai Terdakwa, bukan sebagai saksi, apabila unsur bersama-sama yang terbukti, maka secara langsung akan memvonis orang yang kapasitasnya hanya sebagai saksi dalam perkara aquo (Yuresprudensi MA RI Nomor : 1109/K/Pid/1987, tanggal 02 Juli 1989), tanpa melakukan pemeriksaan terhadap yang bersangkutan terlebih dahulu sebagai Terdakwa”.
- “Bahwa dengan demikian unsur yang paling relevan menurut Majelis Hakim untuk diterapkan (toepassen) dalam unsur kelima dakwaan subsidair Penuntut Umum dalam menilai perbuatan Terdakwa tersebut adalah unsur “Orang yang melakukan”.

Bahwa Terdakwa/Pemohon Kasasi merasa keberatan dengan pertimbangan hukum tersebut dengan alasan-alasan :

- a. Bahwa telah terungkap di dalam persidangan bahwa Dakwaan Jaksa Penuntut Umum kabur, hal ini telah diakui oleh Majelis Hakim Aquo dalam pertimbangan hukumnya yang menyatakan bahwa : “Penuntut Umum terkesan ragu menilai unsur kelima dakwaan subsidair ini, yang mana dalam dakwaannya Penuntut Umum menyebutkan “.....Bahwa Terdakwa Drs. SYUKUR KELA BRAJO bin (Alm) KLARAJA PENGHULU bersama dengan saksi ZULFIKAR, SE bin AZHAR....dst”, dan dalam

Hal. 32 dari 35 hal. Put. No. 2272 K/Pid.Sus/2010



tuntutannya menyatakan unsur sebagai orang yang melakukan atau turut serta melakukan terpenuhi;

Bertitik tolak dari uraian di atas pertimbangan hukum Majelis Hakim Aquo bertentangan antara satu dengan yang lainnya, dimana satu sisi menyatakan Penuntut Umum terkesan ragu menilai unsur kelima dakwaan subsidair ini, disisi lain lagi Majelis Hakim aquo menyatakan dalam pertimbangannya "Bahwa terlepas dari hal itu, Majelis Hakim tidak sependapat dengan Pentuntut Umum dalam dakwaan dan tuntutan, bahwa unsur ini adalah merujuk kepada Terdakwa bersama-sama dengan saksi ZULFIKAR, SE bin AZHAR, oleh karena apabila saksi ZULFIKAR, SE bin AZHAR keberadaannya diformulasikan sebagai bersama-sama atau turut serta, maka seharusnya ditempatkan sebagai Terdakwa bukan sebagai saksi, apabila unsur bersama-sama yang terbukti, maka secara langsung akan memvonis orang yang kapasitasnya sebagai saksi dalam perkara aquo (Yuresprudensi MA RI No. 1109/K/Pid/1987, tanggal 02 Juli 1989).

Dengan demikian, pertimbangan Majelis Hakim aquo tidak cukup pertimbangannya, maka harus dibatalkan.

- b. Bahwa Terdakwa bukanlah pelaku tindak pidana dalam perkara aquo, karena perbuatan apa yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut adalah merupakan perbuatan Hukum Administrasi Negara.

9. BAHWA TERDAKWA MENERBITKAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR LANGSUNG (SPM-LS) MERUPAKAN PERBUATAN YANG DIPERINTAHKAN OLEH PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN DISAMPING ITU KARENA ADA PERINTAH BUPATI KERINCI SECARA LISAN SERTA TERDAKWA TIDAK PERNAH MENIKMATI DANA BANSOS TERSEBUT DAN JUGA TIDAK PUNYA NIAT UNTUK KORUPSI TERSEBUT.

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Alasan-alasan Terdakwa :

Judex facti tidak salah menerapkan hukum karena putusan judex facti yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sungai Penuh, yang menghukum Terdakwa 1 tahun 6 bulan penjara dibuat berdasarkan pertimbangan hukum yang benar, yaitu :

Terdakwa terbukti menyalahgunakan kewenangan yang ada padanya dengan mengalihkan anggaran bantuan sosial organisasi kemasyarakatan untuk tempat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ibadah sebesar Rp 2.000.000.000,- untuk membayar hutang Pemda Kabupaten Kerinci kepada Bank BNI yang telah dipinjam untuk memenuhi permintaan tambahan anggaran DPRD atas permintaan Anggota DPRD yang belum jelas keabsahannya;

Alasan-alasan kasasi Terdakwa bahwa dakwaan kabur, judex facti memutus hanya berdasarkan keterangan satu saksi tidak cukup bukti Terdakwa memerintahkan Zulfikar, Terdakwa tidak dapat diminta pertanggungjawaban karena merupakan tanggung jawab instansi tidak dapat dibenarkan karena semua alasan tersebut berkaitan dengan penilaian hasil pembuktian yang merupakan kompetensi judex facti;

Alasan-alasan Jaksa Penuntut Umum :

Alasan kasasi Jaksa Penuntut Umum bahwa judex facti kurang cukup mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan dan putusan judex facti tidak menimbulkan efek jera tidak dapat dibenarkan karena penjatuhan pidana merupakan kompetensi judex facti, bukan alasan formal kasasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan judex facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sungai Penuh dan Terdakwa DRS. SYUKUR KELA BRAJO bin (alm) KLARAJA PENGHULU, tersebut;

Membebaskan Termohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada **hari Selasa, tanggal 30 November 2010**, oleh R. IMAM HARJADI,

Hal. 34 dari 35 hal. Put. No. 2272 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H. M.H. Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. SALMAN LUTHAN, S.H. M.H., dan H. M. ZAHARUDDIN UTAMA, S.H. M.M., Hakim-Hakim Agung sebagai anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **TETY SITI ROCHMAT SETYAWATI, S.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd.

Dr. SALMAN LUTHAN, S.H. M.H.

Ttd.

H. M. ZAHARUDDIN UTAMA, S.H. M.M.

Ketua,

Ttd.

R. IMAM HARJADI, S.H. M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

TETY SITI ROCHMAT SETYAWATI, S.H.

Untuk salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n Panitera

Panitera Muda Perkara Pidana Khusus

SUNARYO, SH. MH.

NIP. 040 044 338

Hal. 35 dari 35 hal. Put. No. 2272 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)